



MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR 40/KPTS/M/2021
TENTANG
PENETAPAN STATUS RUMAH NEGARA GOLONGAN I (SATU) BERUPA
RUMAH SUSUN APARATUR SIPIL NEGARA DI KEMENTERIAN
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penertiban rumah-rumah milik negara yang ada di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat perlu dilakukan pendaftaran dan penetapan statusnya;
- b. bahwa Rumah Negara berupa Rumah Susun Aparatur Sipil Negara di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah memenuhi persyaratan untuk ditetapkan statusnya ke dalam Rumah Negara Golongan I (satu);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Penetapan Status Rumah Negara Golongan I (satu) Berupa Rumah Susun Aparatur Sipil Negara di Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3573) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 64 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4515);

2. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara;
3. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40);
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17/PRT/M/2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 802);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2018 tentang Bantuan Pembangunan dan Pengelolaan Rumah Susun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19/PRT/M/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2018 tentang Bantuan Pembangunan dan Pengelolaan Rumah Susun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1612);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PENETAPAN STATUS RUMAH NEGARA GOLONGAN I (SATU) BERUPA RUMAH SUSUN APARATUR SIPIL NEGARA DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.

- KESATU : Menetapkan status Rumah Negara Golongan I (satu) berupa Rumah Susun Aparatur Sipil Negara di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana tercantum dalam daftar Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Menetapkan biaya pemeliharaan dan perawatan bangunan Rumah Susun ASN dibebankan kepada APBN Kementerian PUPR melalui unit eselon 1 Pengelola rumah negara yang ditetapkan Menteri.
- KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan:

1. Menteri Keuangan;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR;
4. Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR;
5. Direktur Bina Penataan Bangunan Ditjen Cipta Karya; dan
6. Kepala Biro Umum Kementerian PUPR.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Januari 2021

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT,

ttd

M. BASUKI HADIMULJONO



LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR 40/KPTS/M/2021
TENTANG
PENETAPAN STATUS RUMAH NEGARA GOLONGAN I (SATU) BERUPA
RUMAH SUSUN APARATUR SIPIL NEGARA DI KEMENTERIAN
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

PENETAPAN STATUS RUMAH NEGARA GOLONGAN I (SATU) BERUPA RUMAH SUSUN APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)

NO. URUT	PROVINSI	TEMPAT, ALAMAT JLN.BLOK, PERSIL,DLL	DIPEROLEH/ DIBANGUN TAHUN	TIPE	TOWER	UNIT	LISTRIK	AIR	KETERANGAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>
1	Sumatera Utara	Jl. Jamin Ginting Km. 19,5 Desa Pertampilan, Ke. Pancur Batu, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara	2018	T. 45/3 Lantai	1	35	PLN	Air Tanah dan PDAM	
2	Kepulauan Riau	Balai Bina Marga, Kementerian PUPR, Kel. Tanjung Piayu, Kec. Sei Beduk, Kota Batam, Prov. Kep. Riau	2018	T. 45/6 Lantai	1	71	PLN	Air Tanah dan PDAM	
3	DKI Jakarta	Kel. Pondok Pinang, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta	2018	T. 36 & T. 72 /16 Lantai	1	410	PLN	PDAM	

NO. URUT	PROVINSI	TEMPAT, ALAMAT JLN.BLOK, PERSIL,DLL	DIPEROLEH/ DIBANGUN TAHUN	TIPE	TOWER	UNIT	LISTRIK	AIR	KETERANGAN
4	Nusa Tenggara Timur	Ds. Oebelo. Kec Kupang, Tengah, Kota Kupang, Prov. Nusa Tenggara Timur	2018	T. 45/3 Lantai	1	35	PLN	Air Tanah	
5	Maluku	Jl. Johanes Leimena, Kota Ambon, Prov. Maluku	2018	T. 45/3 Lantai	1	35	PLN	Air Tanah	
6	Papua	Jl. Kali Acay, Kel. Awiyo, Kec. Abepura, Kota Jayapura, Prov. Papua	2018	T. 45/3 Lantai	1	35	PLN	Air Tanah	
7	Jawa Tengah	Jl. Ngesrep Timur V, Kel. Sumurboto, Kec. Banyumanik, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah	2018	T. 45/8 Lantai	1	95	PLN	Air Tanah	
8	Papua	Jl. Pompa Air Muli III, Kel. Rimba Jaya, Distrik Marauke, Kab. Marauke, Prov. Papua	2019	T. 45/3 Lantai	1	32	PLN	Air Tanah	



MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,

ttd

M. BASUKI HADIMULJONO